



# Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Konawe Kepulauan

## Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Identitas Berobat (KIB)
2. KTP/KK/SIM/Pasport
3. Kartu JKN-KIS/BPJS
4. Surat Keterangan Laporan Kepolisian (kasus Lalulintas)
5. Surat Rujukan (jika Pasien Rujukan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Konawe Kepulauan

1. Pasien datang ke IGD, setelah dilakukan triase (sistim seleksi pasien yang datang ke IGD berdasarkan tingkat kegawatdaruratan serta prioritas dan kecepatan penanganan oleh dokter/perawat jaga) pasien masuk ke dalam ruang periksa
2. Keluarga mendaftar di Rekam Medis mengisi formulir lembar persetujuan administrasi dan general consent serta menunjukkan kartu BPJS/ asuransi lain dan KTP ( untuk yang mempunyai Asuransi )
3. Setelah pasien diperiksa oleh dokter jaga dan pasien tidak membutuhkan perawatan lanjutan maka pasien dapat rawat jalan dan diberikan surat perintah control (jika dibutuhkan) setelah menyelesaikan administrasi rawat jalan.
4. Setelah pasien diperiksa oleh dokter jaga dan membutuhkan perawatan lanjutan maka dibuatkan surat perintah rawat inap dan dibawa ke Admisi oleh keluarga untuk mencari kamar sesuai dengan yang diinginkan bagi pasien umum sedangkan untuk pasien BPJS sesuai ketentuan yang berlaku
5. Bagi peserta BPJS/ asuransi lain apabila menghendaki naik kelas perawatan maka harus menandatangani persetujuan
6. Pasien yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap
7. Untuk Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6 jam. Bila sampai dengan batas waktu 6 jam yang terlewati dan tidak terdapat ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien maka pasien dialihrawat-kan ke rumah sakit lain dengan persetujuan keluarga menggunakan Ambulance Rumah Sakit
8. Bila rumah sakit lain yang dituju tidak tersedia fasilitas yang dibutuhkan pasien dipindahkan ke ruang rawat inap dengan memberikan pernyataan persetujuan keluarga atas segala risiko yang mungkin terjadi
9. Jika pasien dalam kondisi tidak gawat darurat, pasien atau keluarga pasien diberikan pilihan untuk tetap dilakukan tindakan atau pemeriksaan di RS ini atau dirujuk ke RS lain tanpa menggunakan Ambulance Rumah Sakit
10. Petugas IGD mengantar pasien ke ruangan yang diinginkan dan petugas IGD melakukan timbang terima dengan petugas ruang rawat inap
11. Pasien dalam kondisi meninggal setelah dipastikan oleh dokter maka segera dipindahkan ke kamar mayat

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Konawe Kepulauan

24 Jam

a. Pelayanan Triage: menggunakan *Australian Triage Scale (ATS)*

Skala	Keterangan	Respon Time Maksimal
ATS 1	Resusitasi	Segera
ATS 2	Gawat Darurat	10 Menit
ATS 3	Darurat	30 Menit
ATS 4	Semi Darurat	60 menit
ATS 5	Tidak Darurat	120 menit

b. Penatalaksanaan

- Untuk pasien false emergency/yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah kamar.
- Untuk pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6 jam. Bila sampai dengan batas waktu 6 jam yang terlewati dan tidak terdapat ruangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien maka dialihrawatkan ke Rumah Sakit lain dengan persetujuan keluarga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan



# Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Desa Pasir Putih 93933 081343863164

Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  
Konawe Kepulauan

1. Email : rskonkep@gmail.com
2. Facebook: RSUD Konawe Kepulauan
3. SP4N Lapor